



Policy Brief

Volume 14 No. 4 tahun 2020

Revitalisasi Kayu Rakyat: Bagaimana Menghubungkan Petani Kayu dengan Sektor Industri dan Pemerintah dalam Mewujudkan Kemitraan Strategis yang Kokoh dan Berkelanjutan

Lukas Rumboko Wibowo, Kristiana Tri Wahyudiyati, Nur Hayati,
Ahmad Rizal Hak Bisjoe, dan Dewi Ratna Kurniasari

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat telah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan Sosial (PS), melalui ragam skema seperti Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan, merupakan kebijakan payung yang diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat atau *Community-Based Commercial Forestry* (CBCF). Hingga Juni 2019, realisasi PS telah mencapai 3,15 juta ha (22,76% dari target seluas 13,84 juta ha), terdiri dari 707 ribu KK dengan 5.794 unit SK Izin/Hak (Dirjen PSKL, 2019). Salah satu tantangan pengembangan CBCF di lapangan adalah belum terkoneksinya sektor industri kayu dengan petani penyedia bahan baku. Tantangan lainnya adalah banyaknya regulasi yang menghambat perkembangan PS, terbatasnya pendanaan, dan belum memadainya insentif bagi industri maupun petani kayu. Untuk memperbaiki kinerja sektor ini, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan petani, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: (1) Pemerintah pusat dan daerah pro-aktif membangun konektivitas langsung yang produktif antara industri kayu dengan petani; (2) Membuka ruang akses petani terhadap dana desa dan Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan pengajuan; (3) Mendorong pembangunan industri *on-farm* skala kecil yang dapat dikelola oleh petani dan relokasi industri kayu ke lokasi yang lebih dekat dengan lahan penanaman petani yang berada pada satu lanskap sehingga mengurangi biaya transportasi kayu; (4) Penyederhanaan regulasi dan pemangkasan panjangnya proses perizinan, khususnya sektor industri kayu; dan (5) Menciptakan mekanisme insentif bagi petani dan industri kayu skala kecil dan menengah.

**Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)**

Salah satu penyebab lambannya pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat adalah belum adanya konektivitas langsung antara sektor industri kayu dengan petani penyedia bahan baku. Akibatnya, industri khawatir akan kekurangan bahan baku sementara di sisi lain petani kesulitan memasarkan hasil kayu. Kesenjangan antara industri dengan petani terutama terkait dengan jenis dan kualitas kayu. Industri menginginkan kualitas yang tinggi, namun di sisi lain petani mempunyai keterbatasan pengetahuan akan jenis kayu, kualitas, dan teknik budidaya kayu. Dengan kata lain petani 'buta' informasi terkait spesifikasi yang dibutuhkan industri atas pasar.

Industri kayu dan petani menginginkan berbagai kemudahan regulasi, pendanaan, dan adanya beragam insentif yang memadai, tetapi realitasnya masih jauh dari harapan mereka. Misalnya regulasi yang menghambat terkait dengan kemudahan izin investasi seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan. Meskipun ada kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan industri kayu yang dapat menampung hasil kayu dari petani (*off-taker*), namun kebijakan tersebut masih 'berjalan di tempat'. Regulasi yang ada di daerah masih kurang mendukung pertumbuhan investasi di industri kayu, misalnya untuk memulai bisnis kayu, investor harus memenuhi 12 tahapan, sementara di tingkat nasional aturan yang dipenuhi hanya 7 tahapan. Wacana terbaru KLHK akan mengubah skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menjadi Hutan Tanaman Industri Skala Kecil agar manajemen pengelolaan areal HTR lebih tertata dan berorientasi pada kelestarian hasil hutan jangka panjang. Namun, tanpa adanya kemitraan

strategis antara petani, industri, dan pemerintah maka akan sulit berhasil dan implementasinya kurang optimal.

Di beberapa wilayah, misalnya Lampung dan Gorontalo, sudah ada industri pengolahan kayu, namun selama ini industri tersebut belum terkoneksi secara langsung dengan petani kayu sebagai *supplier*. Peran *middleman* yang menghubungkan petani dengan industri masih dominan. Misalnya pada salah satu industri *plywood* di Lampung, untuk memenuhi bahan baku maka industri tersebut harus menggunakan *middleman* hingga sekitar 40 orang. Di sisi lain, petani hanya menanam kayu sesuai dengan keinginan mereka, tanpa memiliki informasi yang cukup akan spesifikasi kayu yang dibutuhkan oleh industri. Petani seringkali menghadapi posisi yang dilematis antara menanam kayu dan komoditas komersial jangka pendek. Bagi kebanyakan petani, menanam kayu merupakan investasi jangka panjang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka lebih tertarik dengan pendapatan jangka pendek, seperti jagung, singkong, pisang, kakao, kopi, lada, kelapa, dan cabai.

Masalah lain yang dihadapi industri kayu skala kecil dan petani adalah lemahnya akses pendanaan dari lembaga keuangan, baik bank dan non-bank. Meskipun telah ada BLU yang memberikan peluang pinjaman dengan bunga rendah, namun prosedur dan persyaratannya masih dianggap berat. Demikian juga dengan dana desa yang lebih dominan untuk pembangunan infrastruktur, sementara belum ada yang dialokasikan secara optimal untuk mendukung pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat.

Jarak antara petani maupun industri kayu dengan infrastruktur pendukung yang cukup jauh juga

menjadi kendala. Akibatnya, harga jual kayu amat rendah di tingkat petani sementara biaya produksi juga mahal bagi industri. Bagi petani, jauhnya jarak antara lahan dan pemukiman menyebabkan petani mengalami kesulitan melakukan pemeliharaan dan biaya relatif tinggi.

Kurang memadainya insentif bagi petani dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri kayu juga menjadi kendala. Misalnya untuk mendatangkan mesin pengolahan kayu, pemerintah masih mengenakan pajak impor yang tinggi.

Temuan Kunci (Key Findings)

Komoditas kayu merupakan komoditas jangka panjang yang tidak menarik bagi petani. Petani lebih memilih komoditas jangka pendek misalnya jagung,

singkong, kelapa karena dianggap lebih menguntungkan dan mudah pemasarannya.

Tabel 1. Perbandingan bisnis antara singkong dan sengon (di Lampung) dan antara jagung dan jabon (di Gorontalo) dan kemudahannya

Perbandingan	Lampung		Gorontalo	
	Singkong	Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Jagung	Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>)
Biaya produksi per hektar	Rp10-15 juta/ha	Rp4-15 juta/ha	Rp3-7 juta/4 bulan	Rp27 juta /ha (berdasarkan HTI GCL)
Harga	Rp1.250/kg	Rp350.000- [*] 900.000/m ³	Rp2.500-3.200/kg	Rp1,2-2 juta/m ³
Waktu panen	7-8 bulan	5-8 tahun	4-5 bulan	5-8 tahun
Produksi	22 ton/ha	85 m ³ -187 m ³	4,5-7 ton/ha/4 bulan	200 m ³ (estimasi)
Pendapatan per bulan	Rp2.500.000-1.562.500	Rp429.167-1.596.875	Rp2.062.500-3.850.000	Rp3.550.000-3.885.417
Pasar (industri manufaktur)	Mudah	Terbatas	Mudah	Terbatas
Regulasi	Sederhana	Lebih rumit	Sederhana	Lebih rumit
Fasilitasi Pemerintah	Beragam	Terbatas	Beragam	Terbatas

Sumber: Tukan et al. (2015)** dan data primer (2017)

Tabel 1 mengilustrasikan bahwa secara keekonomian, kasus di Lampung, petani lebih menyukai menanam singkong karena lebih menguntungkan dibandingkan dengan kayu sengon. Komoditas ini tumpuan utama petani karena didukung oleh pasar yang mudah, regulasi sederhana dan dukungan ragam fasilitasi dari program pemerintah. Sedangkan kasus


di Gorontalo, jagung masih menjadi prioritas petani walaupun secara keekonomian budidaya kayu jabon lebih unggul. Keunggulan jagung bagi petani di antaranya kemudahan pasar, lebih cepat panen, regulasi sederhana, dan jagung merupakan program unggulan pemerintah sehingga petani mendapat bantuan subsidi untuk budidaya jagung.



Gambar 1. Tanaman jagung di Gorontalo yang tidak terbatas pada daerah datar tetapi juga di perbukitan.

Studi kasus yang dilakukan di Lampung dan Gorontalo, menunjukkan keterlibatan sektor industri kayu dengan petani dalam pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat masih rendah. Di Lampung, sekitar 58% responden menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan budidaya kayu yang dilakukan petani. Sementara yang menyatakan ada keterlibatan yang tinggi hanya sebanyak 33%. Responden

yang menyatakan keterlibatan sektor swasta rendah, berpendapat bahwa sektor swasta hanya berfokus pada hasil produksi mereka. Bahan baku diserahkan pada *middleman* (Gambar 2), walaupun ada yang menyatakan keterlibatan tinggi, hanya sebatas dalam konteks hubungan pemasok bahan baku saja. Sementara 100% responden di Gorontalo masih menyatakan keterlibatan sektor industri rendah.



Sumber: Wibowo, et al (2019)

Gambar 2. Persepsi responden terkait keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan Perhutanan Sosial di Provinsi Gorontalo dan Lampung

Tidak terkoneksi secara langsung antara industri kayu dan petani mengakibatkan perkembangan budidaya kayu di tingkat petani semakin lamban, karena harga kayu rendah. Sementara bagi industri jaminan pasokan kayu juga tidak dapat dipastikan dan biaya produksi menjadi tinggi. Ironisnya, situasi tersebut belum dibaca sebagai problem nyata yang memerlukan tindakan pro-aktif dan kebijakan inovatif oleh para pengambil kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bekerja di tingkat tapak. Namun

demikian, inisiatif untuk mempertemukan industri dengan petani jangan hanya sekedar temu bisnis yang insidental namun harus ada integrasi kegiatan yang konkret antara industri dan petani. Agar kemitraan strategis terbangun dan berlanjut, perlu ada legalitas formal berupa perjanjian kerja sama antara kedua *stakeholder* tersebut. Dengan demikian peran *middleman* dapat diminimalisir. Pemerintah sebagai bagian dari mitra strategis, sebaiknya memberikan berbagai dukungan dalam bentuk kemudahan regulasi, insentif, dan akses pendanaan.



Gambar 3. Perusahaan *plywood* (PT KPSA) di Lampung

Dana desa seharusnya dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh petani, namun petani kurang mengetahui fungsi (penanaman kayu) dan aspek legalitas (peraturan desa) sebagai dasar penggunaan dana desa tersebut. Pemanfaatan dana desa pada lima skema perhutanan sosial, termasuk HTR dapat mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2020. Dalam regulasi ini ditekankan penggunaan dana desa pada aspek pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, dalam pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan pada produk unggulan desa/kawasan perdesaan. Sehingga ada ruang penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Pemerintah juga memfasilitasi melalui dana BLU, namun pengetahuan

mengenai potensi pendanaan dari BLU di kalangan petani serta pendampingan terkait proses pengajuan pendanaan masih sangat minim. Petani umumnya tidak paham persyaratan dan tata cara mendapatkan dana pinjaman BLU.

Jauhnya jarak dan sulitnya akses antara domisili petani dan lahan menjadi kendala petani yang sulit terpecahkan dalam mengembangkan industri kayu berbasis masyarakat. Pemerintah selayaknya memberikan lahan untuk perhutanan sosial yang dekat dengan akses jalan. Selain itu jarak antara lahan dan industri juga cukup jauh sehingga mempengaruhi harga jual. Untuk itu perlu relokasi industri kayu yang lebih dekat dengan lokasi lahan penanaman, misalnya industri kecil yang dikelola koperasi petani.

Regulasi yang rumit perlu dipangkas sesuai standar nasional

yakni dari 12 tahapan menjadi hanya 7 tahapan, atau lebih disederhanakan menjadi kurang dari 7 tahapan. Izin-izin dipermudah yang sebelumnya ada di tingkat pusat agar dialihkan ke tingkat provinsi misalnya dalam meningkatkan kapasitas produksi terpadu (di atas 6.000 m³) izin tidak harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun cukup di tingkat provinsi. Insentif yang mendorong kemajuan industri berbasis kayu perlu segera dilakukan seperti pengurangan pajak impor untuk alat-alat berat (mesin pengolah kayu), penambahan daya listrik dengan biaya yang kompetitif, biaya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) perlu dibedakan antara industri besar dan kecil (termasuk petani). Demikian juga SVLK seharusnya bisa dilakukan di hulu saja dengan satu kali verifikasi. Di Vietnam misalnya, verifikasi SVLK hanya satu kali sementara di Indonesia hingga tiga kali.

Pilihan dan Rekomendasi kebijakan (Policy Options and Recommendations)

Untuk membangun industri kayu berbasis masyarakat yang terintegrasi antara petani kayu, industri, dan pemerintah diperlukan beberapa prasyarat penting, antara lain:

1. Perlu 'campur tangan' pemerintah untuk membangun konektivitas antara industri kayu dan petani sebagai *supplier* kayu untuk mendorong keberlanjutan industri dan pendapatan petani, yang diperkuat dengan perjanjian kerja sama.
2. Kemitraan langsung antara industri dengan petani kayu sebaiknya tidak hanya menempatkan petani sebagai pemasok, tetapi juga kemitraan yang selaras dan bersifat membangun, misalnya industri perlu memberikan bantuan teknis dan kapital dan memberikan ruang keterlibatan petani dalam proses pengolahan produksi bernilai

tambah tinggi (*value added*).

3. Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan penanaman kayu perlu diinformasikan secara terus menerus kepada petani dan perlu dimaksimalkan penggunaannya. Selain itu perlu dijajaki kemungkinan penyederhanaan proses pengajuan dana dari BLU, sehingga mudah diakses oleh industri kayu skala menengah kecil maupun petani.
4. Perlu didorong pembangunan industri *on-farm* skala kecil yang dikelola petani atau pun relokasi industri kayu yang lebih dekat dengan lokasi lahan penanaman, yang berada pada satu lanskap sehingga mengurangi biaya transportasi kayu yang mempengaruhi biaya produksi.
5. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, perlu pemangkasan

panjangnya proses perizinan dengan mengurangi jumlah tahapan dan penyederhanaan regulasi.

6. Perlu diciptakan insentif bagi petani dan industri kayu kecil sehingga

memotivasi pembangunan industri berbasis masyarakat yang dapat memberikan *multi-benefits* bagi kedua *stakeholder* tersebut.

Rujukan untuk konsultasi (Sources consulted)

Lukas Rumboko Wibowo (lrumboko@yahoo.com),
Kristiana Tri Wahyudiyati (triwahyudiyati@gmail.com),
Dewi Ratna Kurniasari (dewiratna_sahidi@yahoo.com)

Referensi (References)

Wibowo, L.R., Wahyudiyati, K.T., Hayati, N., Bisjoe, A.R., Kurniasari, D.R., and Herawati, T. 2019. Policy Options for Enhancing Community-Based Commercial Forestry in Indonesia. Report for the Project 'Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia' (FST/2015/040)

Dirjen PSKL. 2019. Perhutanan Sosial dan Tora untuk mencapai Pengelolaan Lestari. Disampaikan pada diskusi Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Agraria (TORA) di Jakarta, pada hari Selasa (30/07). Diunduh pada tanggal

7 Januari 2020 dari <https://www.rimbawan.com/b erita/perhutanan-sosial-dan-tora-untuk-pengelolaan-hutan-lestari/>

Tukan, C.J.M., Yulianti, Roshetko, J.M., Darusman, D. (2015). Timber Marketing From Farmers' Land in Lampung Province (Pemasaran Kayu Dari Lahan Petani di Provinsi Lampung). Retrieved February 14, 2018 from <http://www.worldagroforestryc.org/sea/Publications/files/book/BK0063-04/BK0063-04-15.pdf>



P3SEKPI